

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

[lapasmuarabungo.kemenumham.go.id](http://lapasmuarabungo.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

# Layanan Bimbingan Rohani

Muara Bungo


No. SK :

## Persyaratan

1. Warga binaan yang telah mempunyai ketetapan hukum

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### ALUR BIMBINGAN ROHANI



1. Petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT
2. Pemuka Agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan Rohani terhadap WBP di Lapas/Rutan secara Insidental
3. Narapidana/Tahanan dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di Lapas/Rutan;
4. Narapidana/Tahanan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

## Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Jln. Lintas Sumatra Kilometer 4 arah Bangko 37200 074721533

[lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id](http://lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Muara Bungo

2 Jam

1 sampai dengan 2 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Terlaksananya bimbingan rohani bagi Narapidana/Tahanan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

### Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan

UPT Lapas/Rutan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/Rutan;
- Kepala UPT Lapas/Rutan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.